

BAB

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia merupakan negara demokrasi yang memberikan kesempatan kepada kepada warga negaranya untuk turut berpartisipasi dan mengambil bagian dalam menentukan arah kemajuan bangsanya. Di kebanyakan Negara demokrasi termasuk Indonesia, pemilihan umum dianggap sebagai lambang sekaligus tolok ukur dari demokrasi itu sendiri. Hasil pemilihan yang diselenggarakan dalam suasana keterbukaan dengan kebebasan pendapat dan kebebasan berserikat dianggap mencerminkan dengan agak akurat partisipasi serta aspirasi masyarakat, (Kolamban, dkk, 2018: 2)

Dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal 22 huruf E dijelaskan bahwa Pemilihan Umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil setiap 5 (lima) tahun sekali. Komisi Pemilihan Umum (KPU) merupakan Lembaga penyelenggaraan pemilu yang bersifat nasional, tetap dan mandiri. Komisi Pemilihan Umum (KPU) merupakan satu-satunya Lembaga yang mempunyai kewenangan dalam menyelenggarakan Pemilu Legislatif, Pemilu Presiden dan pemilihan Kepala Daerah di Indonesia. Seluruh aspek yang berkaitan penyelenggaraan Pemilu menjadi tanggung jawab KPU dan bukan Lembaga lainnya, (Aqil 2015:10)

Pemilihan umum (PEMILU) yang diselenggarakan oleh KPU tersebut merupakan sarana untuk mewujudkan kedaulatan rakyat guna menghasilkan

pemerintahan Negara yang demokratis berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pemilihan Umum yang diselenggarakan oleh Komisi Pemilihan Umum, di mana rakyat berhak untuk menentukan siapa yang menjadi pemimpinnya tanpa ada intervensi dari pihak lain dengan kata lain *one man one vote*. Pemilihan umum merupakan salah satu dari prinsip-prinsip demokrasi yang harus ada dan dijalankan dengan prinsip Jurdil, Luber, dan Teratur.

Pasal 1 angka 28 Peraturan KPU Nomor 11 Tahun 2018 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Di Dalam Negeri dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum menjelaskan bahwa Pemilih adalah Warga Negara Indonesia yang sudah genap berumur 17 (tujuh belas) tahun atau lebih, sudah kawin atau sudah pernah kawin. Ditegaskan pada Pasal 4 ayat (1) bahwa untuk dapat menggunakan hak memilih, Warga Negara Indonesia harus terdaftar sebagai Pemilih kecuali yang ditentukan lain dalam Undang-Undang. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu.

Komisi Pemilihan Umum memiliki tugas dan wewenang untuk memutakhirkan daftar pemilih berdasarkan data kependudukan yang disiapkan dan diserahkan oleh Pemerintah kemudian dilakukan sinkronisasi dengan DPT terakhir yang di miliki KPU, dan dalam pemutakhiran data, KPU Kabupaten/Kota dibantu oleh PPS (Panitia Pemungutan Suara) dan PPK (Panitia Pemilihan Kecamatan). Panitia Pemungutan Suara (PPS) sebagaimana Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam

Penyelenggaraan Pemilihan Umum adalah panitia yang dibentuk oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota untuk melaksanakan Pemilu di Desa atau nama lain/kelurahan atas usul bersama Kepala Desa/Kelurahan dan Badan Permusyawaratan Desa/Dewan Kelurahan yang berjumlah tiga orang. Sementara itu Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) adalah panitia yang dibentuk oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota untuk melaksanakan Pemilu di Kecamatan dengan jumlah keanggotaan lima orang yang dalam pemutakhiran data pemilih dan penyusunan daftar pemilih memiliki tugas, wewenang dan kewajiban pada tahap persiapan, verifikasi daftar pemilih, penyusunan DPS, penetapan dan penyusunan DPS, perbaikan DPS dan DPSHP, konsolidasi DPS, DPSHP dan DPSHP Akhir, penyampaian DPS kepada PPS, penyusunan Daftar Pemilih Tetap (DPT) Khusus Tambahan dan penggunaan Sidalih/Aplikasi.

Mansur (2019) dalam penelitiannya di Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Grobogan, menyampaikan bahwa Implementasi Peraturan KPU Nomor 11 Tahun 2018 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Tetap di Dalam Negeri Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum di Kabupaten Grobogan perlu adanya sosialisasi dan partisipasi masyarakat yang harus digencarkan lagi pada waktu penyusunan daftar pemilih. Terkhusus dalam soal pentingnya masyarakat yang nyata-nyata memiliki hak pilih harus kroscek apakah telah tercantum atau belum dalam daftar pemilih yang ditetapkan dan dipublikasi. Mansur juga menjelaskan harus diinformasikan dengan detail tentang bagaimana prosedur melapor bila belum tercatat dalam daftar pemilih.

Kegiatan Pemilu yang dilaksanakan disusun berdasarkan tahapan-tahapan penyelenggaraan, salah satu yang paling krusial adalah pada tahapan pelaksanaan sehingga hal ini menjadi sumber konflik setiap konstantan peserta Pemilu. Kegiatan pelaksanaan salah satunya adalah penyediaan data pemilih yang dimulai dari penyerahan DP4, penetapan DPS, dan sampai penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT). Persoalan utama yang dihadapi akibat dari kurang akurat agregat data pemilih akan berimplikasi pada konflik antara penyelenggara Pemilu dengan konstantan Pemilu maupun antara sesama konstantan Pemilu, dan kurang mendapat respon dari masyarakat atas keberatan penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT). Keberatan terjadi pada saat pemungutan suara akan berlangsung, sehingga banyak masyarakat yang tidak terdaftar sebagai calon pemilih mengajukan keberatan, karena tidak memperoleh surat undangan untuk memberikan suara di Tempat Pemungutan Suara (TPS). Kedudukan pemilih sangat menentukan perolehan suara dan menentukan kemenangan Pemilu. Pemilih diperlakukan sebagai subjek atau pelaku yang dominan untuk memberikan suara di Tempat Pemungutan Suara (TPS) dan sekaligus sebagai objek untuk memenangkan salah satu calon terpilih (Juliansyah dalam Samuel, 2018:2)

Berdasarkan Pasal 39 ayat 1 UU No. 10 Tahun 2008 adalah PPS mengumumkan DPT sejak diterima dari KPU Kabupaten/Kota sampai hari/tanggal pemungutan suara. Oleh karena itu, berdasarkan ketentuan ini terlihat betapa seharusnya partai politik sudah mengetahui kondisi daftar pemilih sejak DPS, DPS hasil perbaikan, hingga DPT. Dalam hal memberikan masukan dan tanggapan terhadap DPS dan DPS hasil perbaikan sebagai bahan DPT. Masukan dan

tanggapan terhadap daftar pemilih masih dapat diakomodir sepanjang daftar pemilih belum berstatus sebagai DPT. Oleh karena itu tanggung jawab partai politik terhadap validitas daftar pemilih adalah dalam memberikan masukan dan tanggapan pada waktu penyusunan daftar pemilih karena pada tiap tahap partai politik memperoleh salinan daftar pemilih (mulai dari DPS, DPS hasil perbaikan, hingga DPT) sehingga apa bila daftar pemilih tidak akurat, sudah semestinya partai politik juga ikut bertanggung jawab dalam menyusun daftar pemilih secara akurat tanpa masukan dan tanggapan partai politik sejak awal dan adil apabila partai politik melancarkan kritik terhadap kualitas daftar pemilih yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten Malaka.

Penyediaan data yang akurat sangat penting dalam penyelenggaraan data pemilu karena itu Komisi Pemilihan Umum (KPU) membuat kebijakan yang berkaitan dengan penyediaan data pemilih. Kewajiban Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Kabupaten/Kota untuk menyediakan data pemilih sebagaimana diatur dalam peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Pasal 30 Ayat (1) huruf e yang berbunyi memutakhirkan data pemilih berdasarkan data Pemilu terakhir dengan memperhatikan data kependudukan yang disiapkan dan diserahkan oleh Pemerintah dan menetapkannya sebagai daftar pemilih.

Jumlah pemilih berdasarkan hasil perbaikan dan sebelum perbaikan untuk masing-masing kecamatan atau panitia pemilihan kecamatan sebagaimana di katakan oleh Ketua KPU Malaka, Makarius Bere Nahak, melalui Juru bicara, Yosef

Nahak kepada Wartawan, di Betun, Senin (19/10/20) menjelaskan bahwa melalui rapat pleno terbuka rekapitulasi DPT yang diselenggarakan pada 13 Oktober 2020 di aula Susteran Ssps Betun telah ditetapkan DPT sebanyak 115.304 pemilih. Rinciannya 53.597 pemilih laki-laki, dan 61.707 pemilih perempuan. Menurut beliau, DPT yang ditetapkan tersebut berkurang jika dibandingkan dengan data di DPS yang ditetapkan beberapa waktu lalu sebanyak 115.433 jiwa. Perubahan data tersebut berdasarkan hasil perbaikan karena adanya data ganda. Setelah kita verifikasi maka DPT berubah menjadi 155.304 pemilih, sehingga ada yang dicoret karena data ganda sebanyak 129 pemilih, jelasnya, (TIMEXKUPANG.com). Dengan rincian pada tabel 1.1 berikut ini:

Tabel 1.1

Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Tahun 2020

Di Kabupaten Malaka

No	Kegiatan	Jumlah
1	DPT Sebelum Perbaikan	115.433
2	DPT Setelah Perbaikan	115.304
		Selisih 129

Sumber: KPUD Kabupaten Malaka Tahun 2021

Berdasarkan rincian diatas, dapat dikemukakan pokok permasalahan sebagai berikut, yaitu belum tersediaannya data pemilih yang akurat sehingga harus diperbaiki dalam penyelenggaraan Pemilu Bupati Malaka dan Wakil Bupati di Kabupaten Malaka Tahun 2020. Masih ditemukan masalah jumlah pemilih yang

tidak memiliki identitas pemilih, sudah meninggal dunia masi terdaftar sebagai pemilih, pemilih yang telah pindah domisili dan terdapat pemilih ganda.

Berangkat dari Latar Belakang di atas, peneliti ingin melakukan penelitian dengan judul penelitian **“Implementasi Peraturan KPU No 11 Tahun 2018 Tentang Penyusunan Daftar Pemilih Tetap di Dalam Negeri Pada Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Malaka Tahun 2020”**

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas penulis dapat mengidentifikasi beberapa permasalahan terkait dengan penyusunan daftar pemilih tetap pemilihan Bupati dan Wakil Bupati di Kabupaten Malaka, sebagai berikut:

1. Bagaimana Implementasi Peraturan KPU No 11 Tahun 2018 tentang penyusunan Daftar Pemilih Tetap (DPT) di dalam Negeri pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Malaka tahun 2020?
2. Apa saja faktor yang mempengaruhi penyusunan Daftar Pemilih Tetap (DPT) pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Malaka tahun 2020?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis dan mendeskripsikan

1. Bagaimana Implementasi Peraturan KPU No 11 Tahun 2018 tentang penyusunan Daftar Pemilih Tetap (DPT) di dalam Negeri pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Malaka tahun 2020.

2. Apa saja faktor yang mempengaruhi penyusunan Daftar Pemilih Tetap (DPT) pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Malaka tahun 2020.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Akademik

Penelitian diharapkan sebagai wahana pengembangan konsep dan teori Administrasi Publik dengan penekatan pada konsep dan teori Implementasi Kebijakan Publik dalam penyusunan daftar pemilih di Kabupaten Malaka.

1.4.2 Manfaat Praktis

Beberapa manfaat dari penelitian ini, sebagai berikut:

1. Sebagai bahan masukan bagi pemerintah Kabupaten Malaka dalam hal ini Komisi Pemilihan Umum Daerah Kabupaten Malaka dan pihak terkait untuk melakukan pemutakhiran data pemilih tetap demi keberlangsungan proses PEMILU yang jujur dan adil serta melibatkan partisipasi masyarakat
2. sebagai pemegang kedaulatan dalam proses PEMILU Bupati dan Wakil Bupati.
3. Sebagai bahan acuan bagi peneliti lain yang akan melakukan kajian terkait dengan focus yang sama.